



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Hasri M. bin Marsuki, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Hamsiah binti Hasanuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan terakhir bertempat kediaman di rumah kakak Pemohon di Dusun I, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aqila Zaskia binti Hasri, umur 9 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
- a. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon;-----
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 Mei 2013 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Dusun I, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Mahdys Syam, S.H.** tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh posita Pemohon dengan memberikan penjelasan alasan perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon jauh lebih kasar dan lebih tidak menghargai Termohon;

Menimbang, bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Meminta kembali gelang 3 gram, kalung 3 gram dan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
2. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik dan sekaligus menjawab gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar bahwa Pemohon telah menjual kalung dari Termohon seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pemohon siap mengembalikannya;
2. Pemohon sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;
3. Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
4. Pemohon sanggup memberikan satu stel perlengkapan shalat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Termohon menyatakan mau menerima kesanggupan Pemohon mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah namun untuk masalah gelang dan kalung Pemohon harus tetap mengembalikannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sawaidah binti Marsuki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, lalu pindah di rumah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, namun awal Mei 2013 terjadi pertengkaran dan saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Termohon mengambil semua barang-barang di rumah lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah kembali;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

2. Samsinar binti Marsuki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer SD Muhammadiyah Pomalaa, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, ketika hendak melahirkan kemudian pindah di rumah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, namun awal Mei 2013 terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;-----
- Bahwa awalnya Termohon mengambil semua barang-barang di rumah lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lalu Termohon pergi hingga sekarang tidak pernah kembali;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan meskipun majelis telah memberinya kesempatan;-----

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan Pemohon telah mengembalikan kalung, akta kelahiran dan sertifikat kepada Termohon oleh karena itu tuntutan Termohon agar Pemohon mengembalikan kalung, gelang dan akta kelahiran dicabut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa Pemohon lebih kasar dan lebih tidak menghargai Termohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawabnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah selama 2 bulan hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Mei 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran;-----
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal Mei 2013, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar ruum ayat 21 [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sangat sulit, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsvensi

Penggugat / Termohon Konvensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensinya Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:-----

1. Meminta kembali gelang 3 gram, kalung 3 gram dan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
2. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya mengenai tuntutan gelang 3 gram, kalung 3 gram dan akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mengembalikannya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama berumur 9 bulan yang saat ini ikut Penggugat sehingga untuk kepentingan pertumbuhan, perkembangan anak tersebut dan juga untuk masa depannya maka Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berumur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyanggupi membayar nafkah anak tersebut dan nominalnya juga disetujui oleh Penggugat sebesar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah menurut kemampuan Tergugat kepada Penggugat karena selama masa iddah tersebut Tergugat berhak rujuk dengan Penggugat dan selama itu Penggugat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk tiga bulan kepada Penggugat sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima, sehingga oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk tiga bulan kepada Penggugat yang jumlah totalnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi tercapainya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah tersebut sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah maka berdasarkan QS Al Baqarah ayat 241 dan sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, kecuali isteri tersebut *qabla dukhul*;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama lebih dari satu tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) hingga memiliki seorang anak, oleh karenanya layak kiranya bila Majelis membebaskan mut'ah kepada Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat sedangkan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat juga menyatakan menerima, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat dan demi tercapainya asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah tersebut sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;-----
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi [Hasri M, bin Marsuki] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi [Hamsiah binti Hasanuddin] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan yang jumlah totalnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alat shalat sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Menolak untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 H, oleh kami Nurafni Anom, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muharrar Syam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Nurafni Anom, S.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muharrar Syam, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Drs. Asdar